



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yansyahri Bin Sahrudin
2. Tempat lahir : PAGAR JATI
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA PAGAR JATI KECAMATAN KIKIM SELATAN KABUPATEN LAHAT.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yansyahri Bin Sahrudin ditangkap pada tanggal 27 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/115/XI/2022/Resnarkoba tanggal 27 November 2022; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisa Maryani, S.H dan Rekan Penasihat Hukum dari LBH Serelo Lahat, berkantor di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No. 36 Kelurahan Bandar Jaya Lahat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 21 /Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 23 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 8 (Delapan) Bulan penjara.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
  - 14 (Enam Belas ) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM sisa setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022
  - 4 (Empat) lembar plastik Polibek warna hitam

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



4. Membebani terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** Pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jumlahnya melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Sekira pukul 19:00 Wib, terdakwa menemui Sdr. Wawan (DPO) di Desa Penandingan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat. Sesampainya di rumah terdakwa membuka paket ganja yang berhasil di belinya kemudian di dalam paket tersebut terdapat biji ganja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyemai (menanam) 16 biji ganja di tanah belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memindahkan tanaman ganja ke dalam plastik polibek warna hitam. Namun pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib datang saksi Kuntho bersama saksi Doni yang merupakan Anggota Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut di jadikan tempat Penyala guna Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Kuntho bersama saksi Doni melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rumah dan sekelilingnya dan pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan 16 (enam belas) batang Narkotika Golongan I jenis ganja yang di tanam menggunakan pot polibek di halaman belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 batang Pohon Ganja** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (tujuh) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM, pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** Pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 Batang pohon***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Sekira pukul 19:00 Wib, terdakwa menemui Sdr. Wawan (DPO) di Desa Penandingan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat. Sesampainya di rumah terdakwa membuka paket ganja yang berhasil di belinya kemudian di dalam paket tersebut terdapat biji ganja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyemai (menanam) 16 biji ganja di tanah belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memindahkan tanaman ganja ke dalam plastik polibek warna hitam. Namun pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib datang saksi Kuntho bersama saksi Doni yang merupakan Anggota Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut di jadikan tempat Penyala guna Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Kuntho bersama saksi Doni melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rumah dan sekelilingnya dan pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan 16 (enam belas) batang Narkotika Golongan I jenis ganja yang di tanam menggunakan pot polibek di halaman belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 batang pohon ganja*** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022* pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (tujuh) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM, pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. Bin SUYATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Yansyahri Bin Sahrudin karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi serta anggota sat resnarkorba polres lahat mengamankan pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 tersebut pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat yang mana terdakwa diamankan rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama rekan saksi saat mengamankan terdakwa yaitu 16 (tujuh) batang tanaman ganja diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7.0 gram 4 (empat) buah plastik polibek warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik wama hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di samping rumah tersangka dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik terdakwa;



- Bahwa Barang bukti berupa 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 4 (empat) buah polibek plastik warna hitam adalah milik sdr. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. WAWAN;
- Bahwa Terdakwa. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di rumah Terdakwa. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN di Tkp tersebut, awalnya berdasarkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Kemudian petugas melakukan lidik sasaran tempat, orang diketahui, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 13.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka an. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polisi tersangka sedang berada di pinggir jalan di Tkp tersebut. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di samping rumah tersangka dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa YANSYAHRI Bin SAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal kepemilikan dan menanam narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa YANSYAHRI Bin SAHRUDIN bukan merupakan target operasi Sat Res Narkoba Polres Lahat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DONI RIZALDI Bin PADOLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Yansyahri Bin Sahrudin karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi serta anggota sat resnarkorba polres Lahat mengamankan terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat yang mana terdakwa diamankan rumahnya;
- Bahwa Barang bukti apa saja yang ditemukan oleh saksi bersama rekan saksi saat mengamankan terdakwa yaitu 16 (tujuh) batang tanaman ganja diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 7.0 gram 4 (empat) buah plastik polbek warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja ditemukan di samping rumah tersangka dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja dan 4 (empat) buah polibek plastik warna hitam adalah milik sdr. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN.;
- Bahwa menurut keterangan sdr. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. WAWAN;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 13.30 Wib yang bertempat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya di rumah Terdakwa. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN di Tkp tersebut Awalnya berdasarkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Kemudian petugas melakukan lidik sasaran tempat, orang diketahui, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 13.30 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka an. YANSYAHRI Bin SAHRUDIN pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polisi tersangka sedang berada di pinggir jalan di Tkp tersebut. kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



ditemukan di samping rumah tersangka dan 3 (tiga) buah polibek plastik wama hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YANSYAHRI Bin SAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal kepemilikan dan menanam narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa YANSYAHRI Bin SAHRUDIN bukan merupakan target operasi Sat Res Narkoba Polres Lahat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Wawan (DPO);

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan petugas polisi selain Terdakwa

- Bahwa saat diamankan petugas polisi Terdakwa sedang duduk di samping rumah milik Terdakwa di Tkp tersebut;

- Bahwa saat petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa, Terdakwa menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 4 (empat) buah polibek plastik warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik wama hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di samping rumah Terdakwa dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja dan 4 (empat) buah polibek plastik warna hitam yang ditemukan petugas polisi adalah milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja didalam 4 (empat) buah polibek plastik warna hitam yang ditemukan petugas polisi adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja di 4 (empat) buah polibek plastik warna hitam yang ditemukan oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 19 bulan November 2022 di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam narkotika jenis ganja sebelumnya tersebut dalam bentuk biji ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit biji ganja dari sdr. WAWAN dengan cara membeli;
- Bahwa kronologis singkat dari sdr menanam narkotika jenis ganja sampai sdr bisa diamankan oleh petugas polisi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat Terdakwa telah diamankan petugas polisi Sat Res Narkoba Polres Lahat diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Awalnya pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa menemui sdr. WAWAN di pinggir jalan Desa Penandingan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dari sdr. WAWAN selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat. Sesampainya di rumah milik saya, Terdakwa membuka paket kecil daun kering tersebut yang mana didalam paketan itu terdapat daun kering dan biji diduga narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa melinting daun kering tersebut menjadi lindingan rokok dan bij narkotika jenis ganja Terdakwa simpan di atas tiang rumah milik saya. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 19 November 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menyemai 16 (enam belas) biji ganja tersebut di tanah halaman belakang rumah milik saya, lalu pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 Sekira jam 15.00 Wib Terdakwa memindahkan 16 (enam belas) biji ganja yang Terdakwa semai yang sudah berbentuk batang ke dalam 4 (empat) plastik polibek warna hitam Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira jam 13.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di samping rumah milik Terdakwa datanglah petugas polisi Sat Res

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba menggunakan pakaian preman untuk mengamankan saya. Pada saat petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap tempat, petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di samping rumah Terdakwa dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menanam 16 (enam belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas polisi sudah 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menanam tanaman narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menanam Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang oleh pemerintah dan oleh undang-undang dari televisi dan media massa;
- Bahwa narkotika golongan jenis ganja yang ditemukan petugas polisi belum siap dipanen;
- Bahwa Narkotika golongan jenis ganja tersebut siap dipanen kisaran umur 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (tujuh) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM, pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (Enam Belas ) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM sisa setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022

- 4 (Empat) lembar plastik Polibek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YANSYAHRI BIN SAHRUDIN Pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib, bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 Batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Sekira pukul 19:00 Wib, terdakwa menemui Sdr. Wawan (DPO) di Desa Penandingan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dan sesampainya di rumah terdakwa membuka paket ganja yang berhasil di belinya kemdian di dalam paket tersebut terdapat biji ganja;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyemai (menanam) 16 biji ganja di tanah belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memindahkan tanaman ganja ke dalam plastik polibek warna hitam;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib datang saksi Kuntho bersama saksi Doni yang merupakan Anggota Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Kuntho bersama saksi Doni melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rumah dan sekelilingnya dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 16 (enam belas) batang Narkotika Golongan I jenis ganja yang di tanam menggunakan pot polibek di halaman belakang rumah terdakwa;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik wama hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di samping rumah Terdakwa dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit biji ganja dari sdr. WAWAN dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat memanen Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut karena usianya baru 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menanam tanaman narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa terdakwa menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (tujuh) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM, pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) batang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 . Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Yansyahri Bin Sahrudin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Yansyahri Bin Sahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri



Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan R Emmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan R Emmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;



**Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) batang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, Terdakwa **YANSYAHRI BIN SAHRUDIN** Pada hari Minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib, bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 Batang pohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: berawal pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Sekira pukul 19:00 Wib, terdakwa menemui Sdr. Wawan (DPO) di Desa Penandingan Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan paket ganja tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Pagar Jati Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat dan sesampainya di rumah terdakwa membuka paket ganja yang berhasil di belinya kemudian di dalam paket tersebut terdapat biji ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyemai (menanam) 16 biji ganja di tanah belakang rumah terdakwa, kemudian pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memindahkan tanaman ganja ke dalam plastik polibek warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu Tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 13:30 Wib datang saksi Kuntho bersama saksi Doni yang merupakan Anggota Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah tersebut di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rumah dan sekelilingnya dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di temukan 16 (enam belas) batang Narkotika Golongan I jenis ganja yang di tanam menggunakan pot polibek di halaman belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah polibek plastik wama hitam yang berisikan 3 (tiga) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di samping rumah Terdakwa dan 3 (tiga) buah polibek plastik warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja ditemukan di halaman belakang rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bibit biji ganja dari sdr. WAWAN dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan tujuan Terdakwa menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat memanen Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut karena usianya baru 2 (dua) minggu dan Terdakwa baru pertama kali menanam tanaman narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (tujuh) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM, pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ketiga yaitu **“menanam narkotika golongan I dalam bentuk dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) batang”** telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (2) Undang Undang

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (Empat Belas ) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM sisa setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022
- 4 (Empat) lembar plastik Polibek warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansyahri Bin Sahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) batang "** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (Empat Belas ) batang berdaun hijau dengan tinggi masing-masing lebih kurang 7 CM sisa setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang

No.Lab : 3610/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 01 November 2022

- 4 (Empat) lembar plastik Polibek warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference dengan dihadiri Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**

**Maurits Marganda Ricardo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Lht